



P U T U S A N

NOMOR 161/PID.B/2022/PN.Sng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Angga Sirojudin Bin Iln Solihin (Alm)
Tempat lahir : Bandung
Umur / tgl. Lahir : 34 Th/16 Agustus 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Babakan Jeungjing RT. 004/003 Ds. Canguang
Kec. Rancaekek Kab. Bandung
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan berdasarkan surat penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 31 Juli 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Subang sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;
5. Perpanjangan Hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri Subang sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan segala Surat - surat yang terlampir di dalamnya;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Angga Sirojudin (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan dalam keluarga" melanggar 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana dan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

Hal 1 dari 24 Halaman

Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN.Sng



3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha N Max warna hitam tahun 2016 Nopol T 4170 YJ dengan Noka MH3SG3120GK085621 Nosin G3E40145700;
 - 2 (dua) Pcs Kunci Kontak Asli sepeda motor merk Yamaha N Max warna hitam tahun 2016 Nopol T 4170 YJ;
 - 1 (satu) Pcs Kunci kontak Duplikat;
 - 1 (satu) Pcs Plat Nomor T 4170 YJ;
 - 1 (satu) set kunci T;

Dipergunakan dalam perkara Kohari Iрман;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna Hitam Nopol D 3395 ZCM;

Dirampas untuk negara;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)
6. ;

Menimbang bahwa setelah mendengar permohonan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya kepada saksi korban dan terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang bahwa setelah mendengar replik dari penuntut umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan, demikian pula dengan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diperhadapkan dipersidangan dengan Surat Dakwaan Nomor : Reg. Perkara PDM-069/SBG/08/2022 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa ANGGA SIROJUDIN Bin Iln SOLIHIN (Alm) bersama – sama dengan KOHARI IRMAN Bin KOHIM (Alm) (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekitar pukul 22.00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2022 bertempat di Jalan MT Haryono No 22 Rt 080/006 Blok Sekarjaya Kec. Cigadung Kec/Kab Subang atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Subang yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu, yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang di lakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang

Hal 2 dari 24 Halaman

Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil, di lakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. adapun perbuatan tersebut di lakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada saat Saksi Kohari Irman meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N Max warna hitam tahun 2016 dengan Nopol : T 4170 YJ Noka : MH3SG3120GK085621 Nosin: G3E40145700 milik Saksi Tita Karmila dengan alasan bahwa terdakwa meminjam motor tersebut untuk pergi menemui Ibu Saksi Kohari Irman yang berjualan di depan RSUD PTPN VIII, namun Saksi Kohari IRMAN tidak menemui Ibunya melainkan pergi untuk menggandakan kunci kontak sepeda motor tersebut di daerah Pasar Inpres Subang;

Setelah Saksi Kohari Irman berhasil menggandakan kunci kontak sepeda motor tersebut Saksi Kohari Irman mengembalikan motor Yamaha N Max kepada Saksi Tita Karmila;

Pada saat Saksi Kohari Irman sudah memegang kunci kontak motor Yamaha N Max lalu terdakwa menghubungi terdakwa untuk merencanakan melakukan pencurian sepeda motor milik Saksi Tita Karlina dan akhirnya terdakwa dan Saksi Kohari Irman sepakat dan akan bertemu di daerah Subang;

Bahwa sekira pukul 19.00 Wib terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol : D 3395 ZCM milik terdakwa dan menemui Saksi Kohari Irman yang sudah menunggu di Wismakarya Subang. Terdakwa dan Saksi Kohari Irman kemudian menyusun rencana untuk melakukan pencurian sepeda motor milik Saksi Tita Karlina, dimana peran dari Saksi Kohari Irman adalah membuat duplikat kunci kontak serta mengajak atau menyuruh terdakwa untuk melakukan eksekusi pencurian serta mengawasi situasi sedangkan peran dari terdakwa adalah mengeksekusi atau melakukan pencurian sepeda motor dengan menggunakan kunci kontak duplikat yang telah Saksi Kohari Irman siapkan serta membawa kabur sepeda motor tersebut;

Selanjutnya Saksi Kohari Irman kemudian memberikan kunci duplikat kepada terdakwa untuk melakukan eksekusi pencurian motor milik Saksi Tita Karlina;

Selanjutnya Saksi Kohari Irman menyuruh terdakwa untuk menunggu di warung dekat rumah Saksi Tita Karlina, setelah situasi aman dan sepeda motor Yamaha N Max posisi parkir didepan rumah Saksi Tita Karlina kemudian Saksi Kohari Irman menyuruh terdakwa untuk melakukan eksekusi mengambil 1 (satu) unit sepeda Motor merek Yamaha N Max warna Hitam tahun 2016 Nopol : T 4170 YJ milik Saksi Tita Karlina dengan menggunakan kunci kontak duplikat yang telah diberikan oleh Saksi Kohari Irman dan setelah berhasil terdakwa langsung pergi dengan membawa motor tersebut;

Hal 3 dari 24 Halaman

Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Saksi Kohari Irman langsung menyusul terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Milik terdakwa yang diparkir sebelumnya didekat rumah Saksi Tita Karlina. Pada saat di Daerah Much Bandung terdakwa dan Saksi Kohari Irman bertemu dan mereka bertukar sepeda motor, Saksi Kohari Irman menggunakan yamaha N Max sedangkan motor Honda Beat digunakan oleh Saksi terdakwa. Rencananya motor Yamaha N Max tersebut akan dijual oleh Saksi Kohari Irman dan hasil dari penjualan motor tersebut akan dibagi dua;

Pada saat Saksi Kohari Irman membawa motor tersebut kedaerah Subang Saksi Kohari Irman sempat mengganti plat nomonya dengan tujuan tidak ada yang mengenali motor tersebut;

Pada keesokan harinya di Gang Rasidi Kel Karang Anyar Kec/Kab Subang Saksi Kohari Irman kemudian diamankan oleh pihak kepolisian dan setelah diinterogasi dari Saksi Kohari Irman kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Bahwa didalam bagasi sepeda motor milik Saksi Tita Karlina tersebut terdapat barang-barang berharga berupa uang tunai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), ATM, E-KTP, STNK Asli sepd motor merk Yamaha N Max warna hitam tahun 2016 dengan Nopol : T 4170 TJ;

Akibat kejadian tersebut Saksi Tita Karlina mengalami kerugian Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke,- 4 dan 5 Jo KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **Tita Karlina Binti Kohim**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi menerangkan saksi korban tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa telah terjadi tindak pidana Pencurian pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira jam 22.00 Wib di rumah saya yang beralamat di Jl.MT Haryono No.309 Rt.080/006 Blok Sekarjaya Kel.Cigadung Kec./Kab. Subang;
 - Bahwa Barang yang diambil adalah berupa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N MAX warna Hitam tahun 2016 No.Pol : T 4170 YJ dengan No.KA: MH3SG3120GK085621 No,Sin :G3E4E0145700 yang didalam bagasi sepeda motor tersebut ada uang tunai Sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan Tas selendang wama biru berisi dompet yang ada ATM Bank BRI

Hal 4 dari 24 Halaman

Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Rek 378201010839537,E-KTP dengan NIK 3213032407900004 An.Moch Ridwan dan Stnk Asli Sepeda motor milik Saksi Tita Karlina;

- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa yang telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N MAX warna Hitam tahun 2016 No.Pol : T 4170 YJ dengan No.KA: MH3SG3120GK085621 No,Sin :G3E4E0145700;
- Bahwa benar Saksi tidak tahu dengan cara bagaimana terdakwa ANGGA mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N MAX warna Hitam tahun 2016 No.Pol : T 4170 YJ dengan No.KA: MH3SG3120GK085621 No,Sin :G3E4E0145700 yang saksi tahu sepeda motor tersebut sudah tidak ada ditempatnya ketika Saksi Moch Ridwan (merupakan suami Saksi) akan memasukan sepeda motor tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N MAX warna Hitam tahun 2016 No.Pol : D 2087 ZCJ dengan No.KA: MH3SG3120GK085621 No,Sin :G3E4E0145700 kepada Saksi, Saksi mengenali bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi yang hilang namun plat nomor telah dirubah;
- Bahwa benar terdakwa yang telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N MAX warna Hitam tahun 2016 No.Pol : T 4017 YJ dengan No.KA: MH3SG3120GK085621 No,Sin :G3E4E0145700 yang diantaranya terdakwa Kohari Irman adalah kakak kandung Saksi sedangkan Saksi Angga Sirojudin teman dari terdakwa Kohari Irman;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa yang telah melakukan pencurian sepeda motor miliknya namun setelah polisi menjelaskan yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa Kohari Irman (kakak kandung saksi) dan dibantu oleh Saksi Angga yang melakukan pencurian dengan mengambil sepeda motor dengan kunci yang telah disiapkan oleh terdakwa Kohari Irman;
- Bahwa terdakwa Kohari Irman pernah meminjam pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N MAX warna Hitam tahun 2016 No.Pol : T 4017 YJ dengan No.KA: MH3SG3120GK085621 No,Sin :G3E4E0145700 kepada Saksi pada hari sabtu Tanggal 14 Mei 2022 sekira jam 07.00 Wib sampai 09.30 Wib dengan alasan untuk menemui orangtua Saksi Rohanah;
- Bahwa pada saat terdakwa Kohari Irman meminjam sepeda motor milik Saksi pada saat itu terdakwa Kohari Irman membuat kunci duplikat;
- Bahwa Pada Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira jam 07.00 Wib terdakwa Kohari Irman meminjam sepeda motor merk Yamaha N MAX warna Hitam tahun 2016 No.Pol : T 4170 YJ milik Saksi untuk keperluan menemui Saksi Rohanah (orang tua Saksi/Ibu dari terdakwa Kohari) yang sedang berjualan di daerah Jl.Otista Kab.Subang sekira jam 08.30 Wib dan ada kemungkinan pada saat itu menduplikatkan kunci kontak sepeda motor milik saksi;

Hal 5 dari 24 Halaman

Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari 17 Mei 2022 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa Kohari Irman datang kerumah dengan tujuan menginap, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa Kohari Irman pamitan untuk pulang kerumah istrinya di Bandung;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira jam 20.00 Wib terdakwa Kohari Irman datang lagi ke rumah Saksi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam dengan tujuan pamitan kepada Saksi Rohanah untuk kerja ke Lampung;
- Bahwa Pada hari rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira jam 21.30 Wib Saksi Moch Ridwan keluar menggunakan sepeda motor merk Yamaha N MAX wama Hitam tahun 2016 No.Pol : T 4170 YJ milik Saksi untuk keperluan membeli nasi goreng pada saat itu Kohari Irman sedang memcuci sepeda motor dan Saksi Moch Ridwan datang lagi sekira jam 21.45 Wib kemudian Saksi Moch Ridwan memarkirkan sepeda motor merk Yamaha N MAX warna Hitam tahun 2016 No.Pol : T 4170 YJ milik Saksi tepat di belakang sepeda motor yang sedang terdakwa Kohari cuci. Kemudian Kohari Irman pergi berpamitan akan berangkat kerja ke lampung;
- Bahwa Pada hari rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira jam 22.00 Wib Saksi Moch Ridwan disuruh memasukan sepoeda motor oleh Saksi karena hari sudah larut malam namun ketika Saksi Moch Ridwan lihat untuk sepeda motor merk Yamaha N MAX warna Hitam tahun 2016 No.Pol : T 4170 YJ sudah tidak ada di tempatnya;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam No.Pol D 3395 ZCM Saksi masih melihat bahwa sepeda motor tersebut yang dipergunakan oleh Kohari Irman sewaktu melakukan pencurian sepeda motor merk Yamaha N MAX warna Hitam tahun 2016 No.Pol : T 4170 YJ milik Saksi;

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya dan tidak menyatakan keberatan;

2. Saksi **Moch Ridwan Bin Odik Sodikin**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi menerangkan saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa barang milik saksi yang telah hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N MAX warna Hitam tahun 2016 No.Pol : T 4170 YJ dengan No.KA: MH3SG3120GK085621 No,Sin :G3E4E0145700 yang didalam bagasi sepeda motor tersebut ada uang tunai Sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan Tas selendang wama biru berisi dompet yang ada ATM Bank

Hal 6 dari 24 Halaman

Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRI No.Rek 378201010839537,E-KTP dengan NIK 3213032407900004

An.Moch Ridwan dan STNK Asli Sepeda motor tersebut An.Tita Karlina;

- Bahwa benar pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N MAX warna Hitam tahun 2016 No.Pol : T 4170 YJ tersebut diketahui hilang pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira jam 22.00 Wib di rumah Saksi yang beralamat di Jl.MT Haryono Rt.080/006 Blok Sekarjaya Kel.Cigadung Kec./Kab. Subang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor miliknya namun setelah pihak kepolisian menjelaskan dan memperlihatkan 2 (dua) orang Terdakwa kepada Saksi baru mengetahui bahwa yang telah melakukan pencurian sepeda motor tersebut adalah Kohari Irman (Kakak Ipar Saksi) sedangkan Terdakwa Angga Sirojudin merupakan teman dari terdakwa Kohari Irman;
- Bahwa benar Saksi tidak tahu dengan cara bagaimana Kohari Irman dan Terdakwa Angga melakukan pencurian sepeda motor miliknya namun setelah mendengar dari Pihak Kepolisian dan dari Keterangan terdakwa Kohari Irman dan Saksi Angga melakukan pencurian sepeda motor Saksi dengan menggunakan kunci duplikat yang telah dibuat oleh Kohari Irman;
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui kapan Kohari Irman membuat duplikat kinci kontak sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa benar terdakwa Kohari Irman meminjam atau menggunakan sepeda motor milik Saksi tersebut pada hari sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira jam 08.30 Wib. Terdakwa Kohari Irman meminjam sepeda motor tersebut dari istri Saksi (Saksi Tita Karlina) yang mengijinkannya untuk keperluan menemui orangtuanya yang sedang berjualan di Jl.Otista Subang;
- Bahwa pada saat Saksi terakhir kali memarkirkan menggunakan sepeda motor di Depan rumah belakang sepeda motor Honda Beat warna hitam yang pada saat itu dipergunakan oleh terdakwa Kohari dalam keadaan terkunci stang;
- Bahwa Saksi tidak tahu milik siapa sepeda motor merk Honda beat warna hitam yang diparkir oleh terdakwa Kohari Irman didepan sepeda motor milik Saksi, yang Saksi tahu sepeda motor tersebut adalah dipergunakan oleh Kohari Irman;
- Bahwa yang mengetahui saat terjadinya kehilangan atau pencurian sepeda motor milik Saksi tersebut di ketahui oleh Saksi sendiri,Saksi Tita Karlina dan Saksi . Rohanah;
- Bahwa pada saat diketahui terjadinya pencurian sepeda motor milik Saksi, terdakwa Kohari Irman telah berangkat berpamitan untuk berangkat kerja kedaerah Lampung namun tidak lama Kohari Irman datang lagi dengan

Hal 7 dari 24 Halaman

Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor merk Honda beat warna hitam yang tadi di parkir didepan sepeda motor milik Saksi dengan tujuan apa Saksi tidak mengetahui;

- Bahwa didalam bagasi sepeda motor merk Yamaha N MAX warna Hitam tahun 2016 No.Pol : T 4170 YJ milik Saksi ada uang tunai Sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan surat-surat milik Saksi , milik Istri saksi (Saksi Tita Karlina) hasil pinjaman di Bank BPR dan yang menyimpan pertama kali oleh Saksi Tita Karlina;
- bahwa benar pada saat Saksi mempergunakan sepeda motor Saksi tidak pernah membuka bagasi sepeda motor tersebut;
- bahwa benar Kerugian yang dialami akibat pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh saksi Kohari Irman dan Terdakwa Angga sebesar Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya dan tidak menyatakan keberatan;

3. Saksi **Rohanah Bini Sapji**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N MAX warna Hitam tahun 2016 No.Pol : T 4170 YJ dengan No.KA: MH3SG3120GK085621 No,Sin :G3E4E0145700;
- Bahwa pencurian sepeda motor tersebut diketahui hilang pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira jam 22.00 Wib di rumah Saksi yang beralamat di Jl.MT Haryono Rt.080/006 Blok Sekarjaya Kel.Cigadung Kec./Kab. Subang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Tita Karlina namun setelah pihak kepolisian menjelaskan dan memperlihatkan 2 (dua) orang terdakwa kepada saksi baru mengetahui bahwa yang telah melakukan pencurian sepeda motor tersebut adalah Kohari Irman (anak kandung saksi) dan Terdakwa Angga Sirojudin yang merupakan teman dari Kohari Irman;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan cara bagaimana terdakwa Kohari Irman dan Saksi Angga melakukan pencurian sepeda motor milik Saksi Tita Karlina;
- Bahwa Saksi Tita Karlina kehilangan sepeda motornya setelah saksi menyuruh Saksi Moch Ridwan untuk memasukan sepeda motor tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya dan tidak menyatakan keberatan;

Hal 8 dari 24 Halaman

Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi **Sandra Suparman Binti Narwan**, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar telah terjadi pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N MAX warna Hitam tahun 2016 No.Pol : T 4170 YJ tersebut diketahui hilang pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira jam 22.00 Wib di rumah saksi Tita Karlina yang beralamat di Jl.MT Haryono Rt.080/006 Blok Sekarjaya Kel.Cigadung Kec./Kab. Subang;
- Bahwa benar yang mengetahui kejadian tersebut Saksi mendapat keterangan dari saksi Tita Karlina sewaktu Saksi menyelusuri keberadaan terdakwa Kohari Irman dikarenakan sering datang ke rumah Saksi dan tingkahnya mencurigakan;
- Bahwa benar yang membuat Saksi curiga terhadap terdakwa Kohari Irman dikarenakan terdakwa Kohari irman akan menitipkan sepeda motor Yamaha N MAX warna hitam yang nomor polisinya Saksi tidak tahu dengan alasan kehabisan bensin sedangkan jarak rumah Saksi dengan jarak rumah orang tua terdakwa Kohari Irman tidak terlalu jauh;
- Bahwa benar terdakwa Kohari Irman tidak jadi menitipkan sepeda motor kepada Saksi karena Saksi menolak dan merasa curiga yang kemudian Saksi memberikan uang kepada terdakwa Kohari Irman untuk membeli bensin;
- Bahwa benar keesokan harinya Saksi mendatangi rumah orang tua terdakwa Kohari Irman dan bertemu dengan Saksi Tita Karlina yang menerangkan bahwa Saksi telah kedatangan terdakwa Kohari Irman dengan tujuan akan menitipkan sepeda motor Yamaha N MAX warna hitam;
- Bahwa benar Sepeda motor merk Yamaha NMAX yang akan dititipkan kepada Saksi dan Saksi menolaknya dan Saksi Tita Karlina yang hilang pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira jam 22.00 Wib di rumah saksi Tita Karlina dan ciri-ciri sepeda motor yang dibawa oleh terdakwa Kohari Irman dengan sepeda motor milik Saksi Tita Karlina yang hilang sama sehingga Saksi berprasangka bahwa sepeda motor yang akan dititipkan kepada Saksi oleh terdakwa Kohari Irman tersebut adalah sepeda motor hasil kejahatan yang terdakwa Kohari Irman curi dari saksi Tita Karlina;
- Bahwa benar Setelah kejadian itu Saksi laporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian Polsek Subang;

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya dan tidak menyatakan keberatan;

Hal 9 dari 24 Halaman

Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi **Kohari Irman Als Komo Bin Kohim**, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi menerangkan saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa benar sudah pernah di hukum Rutan Kebon Waru dengan ponis 2,5 tahun masuk pada bulan Maret 2017 keluar bulan September 2018 (dapat program Pembebasan Bersyarat) yang mengajukan Polsek Rancasari Polrestabes Bandung dalam perkara penggelapan dalam jabatan sesuai pasal 374 KUHP;
 - Bahwa benar terdakwa telah melakukan pencurian di Jl.MT.Haryono Blok Sekarjaya Kel.Cigadung Kec./Kab. Subang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N MAX wama Hitam tahun 2016 No.Pol : T 4170 YJ dengan No.KA: MH3SG3120GK085621 No,Sin :G3E4E0145700;
 - Bahwa benar terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor merk Yamaha N MAX warna Hitam tahun 2016 No.Pol : T 4170 YJ di Jl.MT.Haryono Blok Sukajaya Kel.Cigadung Kec./Kab. Subang bersama dengan Saksi . Angga Sirojudin ;
 - Bahwa benar cara terdakwa dan Saksi Angga telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N MAX wama Hitam tahun 2016 No.Pol : T 4170 YJ di Jl.MT.Haryono Blok Sekarjaya Kel.Cigadung Kec./Kab. Subang dengan cara Saksi ANGGA melakukan eksekusi atas suruhan terdakwa dengan menggunakan kunci Duplikat yang telah dipersiapkan oleh terdakwa sebelumnya dan mengalihkan konsentrasi;
 - Bahwa benar saat terdakwa dan Saksi Angga telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N MAX wama Hitam tahun 2016 No.Pol : T 4170 YJ ada alat yang gunakan namun oleh Saksi ANGGA berupa kunci duplikat sepeda motor tersebut yang telah terdakwa duplikatkan sebelumnya Dan untuk sarana untuk melakukan pencurian tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No.Pol : D 3395 ZCM milik Saksi ANGGA yang pada saat melakukan pencurian;
 - Bahwa benar terdakwa memiliki ide atau gagasan untuk melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor tersebut adalah terdakwa pribadi sehingga terdakwa membuat kunci duplikat sepeda motor tersebut dan setelah membuat kunci duplikat terdakwa mengajak Saksi ANGGA untuk melakukan eksekusi pencurian dengan menggunakan kunci duplikat yang telah terdakwa buat di daerah Pasar Inpres Subang;
 - Bahwa benar peran terdakwa adalah sebagai orang yang mempunyai ide

Hal 10 dari 24 Halaman

Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau gagasan melakukan pencurian, membuat duplikat kunci kontak dan mengajak atau menyuruh Saksi Angga untuk melakukan eksekusi pencurian serta mengawasi sekitar sedangkan peran dari pada Saksi Angga adalah masuk kerumah Saksi Tita Kalrina serta mengambil sepeda motor tersebut dengan cara menggunakan kunci kontak Duplikat yang telah diberikan oleh terdakwa setelah berhasil Saksi Angga langsung membawa kabur sepeda motor tersebut;

- Bahwa benar rencana terdakwa dan Saksi Angga setelah berhasil melakukan pencurian sepeda motor milik Saksi Tita Karlina akan terdakwa jual dan uang hasilnya akan terdakwa bagi dua dengan Saksi Angga;
- Bahwa benar sepeda motor milik Saksi Tita Karlina yang telah berhasil terdakwa ambil bersama dengan Saksi Angga belum terjual dan masih terdakwa pergunakan;
- Bahwa benar Pada saat terdakwa dan Saksi Angga melakukan pencurian sepeda motor milik Saksi Tita Karlina tidak dapat ijin dari siapapun.
- Bahwa benar pada hari Rabu sekira pukul 19.00 Wib Saksi ANGGA datang dengan menggunakan Sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol: D 3395 ZCM milik Saksi ANGGA dan sambil menyusun rencana serta memberikan kunci duplikat yang telah terdakwa buat dan di serahkan kepada Saksi Angga untuk melakukan eksekusi pencurian sepedaa motor milik adik Saksi Tita Karlina, Setelah itu terdakwa dan Saksi Angga melakukan survai cek lokasi ke rumah Saksi Tita Karlina Setelah Saksi Angga mengetahui lokasi kemudian Saksi Angga disuruh terdakwa untuk menunggu diwarung sedangkan terdakwa memantau sambil megalihkan perhatian agar yang ada dirumah Saksi Tita Karlina tidak terfokus ke sepeda motor tersebut. Setelah situasi terasa aman kemudian terdakwa meyuruh Saksi Angga untuk melakukan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N MAX warna Hitam tahun 2016 No.Pol : T 4170 YJ selanjutnya Saksi Angga pun berhasil membawa kabur sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar pada saat Di daerah Much Toha Bandung terdakwa dan Saksi Angga berhenti dengan tujuan menukarkan sepeda motor dengan Saksi Angga dan pada saat itu Saksi Anga meminta untuk membuka bagasi sepeda motor namun terdakwa melarangnya dan setelah itu terjadi pertukaran sepeda motor Saksi Angga pulang membawa sepeda motor miliknya sedangkan terdakwa pulang membawa sepeda motor hasil curian milik Saksi Tita Karlina;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 terdakwa



datang ke Subang bertujuan menjenguk ibunya yaitu Saksi Rohanah, terdakwa pada saat di Gg.Rasidi Kel.Karang anyar Kec/Kab.Subang terdakwa langsung diamankan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa Untuk kunci leter "T" tersebut milik terdakwa adalah pemberian dari teman terdakwa sewaktu terdakwa akan berangkat ke Subang serta kunci tersebut akan terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian bila ada kesempatan;

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya dan tidak menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N MAX warna Hitam tahun 2016 No.Pol : T 4170 YJ pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira jam 22.00 Wib di rumah Saksi Tita Karlina yang beralamat di Jl.MT Haryono Rt.080/006 Blok Sekarjaya Kel.Cigadung Kec./Kab. Subang atas suruhan dan ajakan Saksi Kohari Iman;
- Bahwa benar yang menjadi korban pencurian tersebut adalah Saksi Tita Karlina (Adik terdakwa Kohari Iman);
- Bahwa benar sewaktu melakukan pencurian bersama dengan Saksi Kohari Iman;
- Bahwa benar Terdakwa sewaktu melakukan pencurian sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci duplikat sepeda motor tersebut yang Saksi terima dan disiapkan oleh terdakwa Kohari Iman sebelumnya;
- Bahwa benar Terdakwa tidak tahu darimana saksi Kohari Iman mendapatkan kunci kontak tersebut yang Saksi tahu kunci tersebut didapat dari terdakwa Kohari Iman sewaktu pertama bertemu di daerah subang;
- Bahwa benar setelah berhasil melakukan pencurian sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa disuruh langsung pergi ke Bandung oleh Saksi Kohari Iman;
- Bahwa benar Saksi telah berhasil melakukan pencurian sepeda motor atas suruhan dan ajakan terdakwa Kohari Iman;
- Bahwa benar Saksi tidak ada ijin dari siapapun sewaktu Terdakwa dan saksi Kohari Iman melakukan pencurian sepeda motor milik Saksi Tita Karlina;
- Bahwa benar setelah berhasil melakukan pencurian sepeda motor tersebut Terdakwa menyerahkan kepada saksi Kohari Iman yang kemudian hasilnya akan dibagi dua dengan Saksi;

Hal 12 dari 24 Halaman

Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar untuk sepeda motor yang Saksi ambil tanpa seijin dari pemiliknya atas suruhan saksi Kohari Irman tersebut belum sempat terjual dan masih di kuasai dan dipergunakan oleh terdakwa Kohari Irman;
- Bahwa benar pencurian sepeda motor tersebut sudah direncanakan sebelumnya oleh saksi Kohari Irman dikarenakan saksi Kohari Irman telah mengajak sehari sebelum terdakwa datang kedaerah Subang dan terdakwa Kohari Irman telah menyiapkan kunci kontak duplikat sepeda motor yang akan Saksi ambil tersebut sebelumnya;
- Bahwa benar yang mempunyai ide atau gagasan untuk melakukan pencurian sepeda motor tersebut adalah saksi Kohari Irman dikarenakan terdakwa Kohari Irman mengajak Terdakwa sehari sebelumnya untuk melakukan pencurian dan sudah menyiapkan kunci sepeda motor yang akan diambil serta menunjukan lokasi pencurian;
- Bahwa benar berperan Saksi melakukan pencurian sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci kontak yang telah saksi Kohari Irman siapkan dan membawa sepeda motor hasil curian kedaerah Bandung sedangkan peran saksi Kohari Irman adalah yang merencanakan, mempunyai ide atau gagasan melakukan pencurian sepeda motor tersebut, yang menyiapkan kunci kontak duplikat sepeda motor tersebut, mengawasi situasi sebelum, pada saat pencurian, dan setelah pencurian, menguasai sepeda motor setelah berhasil dicuri, akan menjual sepeda motor hasil pencurian tersebut;
- Bahwa benar Pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 ketika Terdakwa sedang di rumah Terdakwa kemudian mendapat telepon yang berisi ajakan dari saksi Kohari Irman untuk melakukan pencurian sepeda motor di daerah Subang. Setelah itu Kohari Irman menelpon Terdakwa berkali-kali dengan tujuan mengajak Saksi untuk melakukan pencurian namun Saksi tidak respon. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira jam 17.00 Wib ketika Terdakwa sedang di rumah mendapat telpon lagi dari saksi Kohari Irman yang berisi ajakan untuk melakukan pencurian sepeda motor dan Terdakwa pun menyetujuinya. Terdakwa berangkat dari Bandung sendiri dengan menggunakan sepeda motor Honda beat warna hitam No. Pol: D 3395 ZCM milik Saksi dan sampai di subang sekira jam 20.00 Wib dan bertemu dengan saksi Kohari Irman. Setelah bertemu Terdakwa menyusun rencana yang telah diarahkan oleh saksi Kohari Irman, selanjutnya Terdakwa di bonceng oleh saksi Kohari Irman dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi menuju lokasi atau sasaran yang telah di tentukan oleh saksi Kohari Irman guna mengetahui situasi dan

Hal 13 dari 24 Halaman

Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi sekitar. Setelah itu Terdakwa disuruh menunggu di sebuah warung oleh saksi Kohari Irman guna menunggu perintah saksi Kohari Irman untuk mengambil sepeda motor yang telah di tentukan sedangkan saksi Kohari Irman menuju rumah Saksi Tita Karlina untuk mengetahui situasi sekitar sambil mengalihkan konsentrasi orang yang ada di rumah tersebut. Pada saat itu Terdakwa langsung mengambil atau melakukan eksekusi pencurian sepeda motor atas suruhan terdakwa Kohari Irman;

- Bahwa benar setelah berhasil mengambil motor milik Saksi Tita Karlina Saksi kemudian disusul oleh terdakwa Kohari Irman yang kemudian Saksi disuruh untuk membawa sepeda motor hasil curian tersebut ke Bandung sedangkan saksi Kohari Irman menggunakan sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa benar di daerah Moch.Toha Saksi janji dengan terdakwa Kohari Irman untuk menukarkan sepeda motor, Saksi membawa sepeda motornya sedangkan saksi Kohari Irman membawa sepeda motor hasil curian tersebut. Pada saat di daerah Moch.Toha Bandung saksi Kohari Irman sempat meminta kepada Saksi untuk membuka bagasi sepeda motor hasil curian tersebut namun Saksi tidak melarangnya;
- Bahwa benar terdakwa dan Saksi Kohari Irman pulang kerumah masing masing lalu terdakwa dan saksi Kohari Irman membawa sepeda motor hasil curian dengan tujuan untuk dijual;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan dipersidangan dianggap telah termuat dan menyatu dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa guna kepentingan pemeriksaan perkara ini telah disita barang bukti berupa :

- 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha N Max warna Hitam tahun 2016 No. Pol T 4170 YJ dengan Noka MH3SG3120GK085621 Nosin G3E4E0145700;
- 1 (satu) pcs Kunci Duplikat;
- 1 (satu) psc Plat nomor T 4170 YJ;
- 1 (satu) set Kunci T.
- 2 (dua) pcs Kunci kontak Asli sepeda motor merk Yamaha N Max warna hitam tahun 2016 Nopol T 4170 YJ.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nopol D 3395 ZCM;

Dimana barang - barang bukti ini telah dibenarkan oleh saksi - saksi dan Terdakwa di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas uraian alat bukti tersebut diatas dengan didasarkan kepada azas minimal alat bukti menurut Undang - undang Nomor 8 tahun 1981 (KUHP) maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Hal 14 dari 24 Halaman

Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N MAX warna Hitam tahun 2016 No.Pol : T 4170 YJ pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira jam 22.00 Wib di rumah Saksi Tita Karlina yang beralamat di Jl.MT Haryono Rt.080/006 Blok Sekarjaya Kel.Cigadung Kec./Kab. Subang atas suruhan dan ajakan Saksi Kohari Irman;
- Bahwa benar yang menjadi korban pencurian tersebut adalah Saksi Tita Karlina (Adik terdakwa Kohari Irman);
- Bahwa benar sewaktu melakukan pencurian bersama dengan Saksi Kohari Irman;
- Bahwa benar Terdakwa sewaktu melakukan pencurian sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci duplikat sepeda motor tersebut yang Saksi terima dan disiapkan oleh terdakwa Kohari Irman sebelumnya;
- Bahwa benar Terdakwa tidak tahu darimana saksi Kohari Irman mendapatkan kunci kontak tersebut yang Saksi tahu kunci tersebut didapat dari terdakwa Kohari Irman sewaktu pertama bertemu di daerah subang;
- Bahwa benar setelah berhasil melakukan pencurian sepeda motor tersebut kemudian Terdakwadisuruh langsung pergi ke Bandung oleh Saksi Kohari Irman;
- Bahwa benar Saksi telah berhasil melakukan pencurian sepeda motor atas suruhan dan ajakan terdakwa Kohari Irman;
- Bahwa benar Saksi tidak ada ijin dari siapapun sewaktu Terdakwa dan saksi Kohari Irman melakukan pencurian sepeda motor milik Saksi Tita Karlina;
- Bahwa benar setelah berhasil melakukan pencurian sepeda motor tersebut Terdakwa menyerahkan kepada saksi Kohari Irman yang kemudian hasilnya akan dibagi dua dengan Saksi;
- Bahwa benar untuk sepeda motor yang Saksi ambil tanpa seijin dari pemiliknya atas suruhan saksi Kohari Irman tersebut belum sempat terjual dan masih di kuasai dan dipergunakan oleh terdakwa Kohari Irman;
- Bahwa benar pencurian sepeda motor tersebut sudah direncanakan sebelumnya oleh saksi Kohari Irman dikarenakan saksi Kohari Irman telah mengajak sehari sebelum terdakwa datang kedaerah Subang dan terdakwa Kohari Irman telah menyiapkan kunci konta duplikat sepeda motor yang akan Saksi ambil tersebut sebelumnya;
- Bahwa benar yang mempunyai ide atau gagasan untuk melakukan pencurian sepeda motor tersebut adalah saksi Kohari Irman dikarenakan terdakwa Kohari Irman mengajak Terdakwa sehari sebelumnya untuk melakukan pencurian dan sudah menyiapkan kunci sepeda motor yang akan diambil serta menunjukan lokasi pencurian;

Hal 15 dari 24 Halaman

Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berperan Saksi melakukan pencurian sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci kontak yang telah saksi Kohari Irman siapkan dan membawa sepeda motor hasil curian kedaerah Bandung sedangkan peran saksi Kohari Irman adalah yang merencanakan, menyuplai ide atau gagasan melakukan pencurian sepeda motor tersebut, yang menyiapkan kunci kontak duplikat sepeda motor tersebut, mengawasi situasi sebelum, pada saat pencurian, dan setelah pencurian, menguasai sepeda motor setelah berhasil dicuri, akan menjual sepeda motor hasil pencurian tersebut;
- Bahwa benar Pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 ketika Terdakwa sedang di rumah Terdakwa kemudian mendapat telepon yang berisi ajakan dari saksi Kohari Irman untuk melakukan pencurian sepeda motor di daerah Subang. Setelah itu Kohari Irman menelpon Terdakwa berkali-kali dengan tujuan mengajak Saksi untuk melakukan pencurian namun Saksi tidak respon. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira jam 17.00 Wib ketika Terdakwa sedang di rumah mendapat telpon lagi dari saksi Kohari Irman yang berisi ajakan untuk melakukan pencurian sepeda motor dan Terdakwa pun menyetujuinya. Terdakwa berangkat dari Bandung sendiri dengan menggunakan sepeda motor Honda beat warna hitam No.Pol: D 3395 ZCM milik Saksi dan sampai di subang sekira jam 20.00 Wib dan bertemu dengan saksi Kohari Irman. Setelah bertemu Terdakwa menyusun rencana yang telah diarahkan oleh saksi Kohari Irman, selanjutnya Terdakwa di bonceng oleh saksi Kohari Irman dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi menuju lokasi atau sasaran yang telah di tentukan oleh saksi Kohari Irman guna mengetahui situasi dan kondisi sekitar. Setelah itu Terdakwa disuruh menunggu di sebuah warung oleh saksi Kohari Irman guna menunggu perintah saksi Kohari Irman untuk mengambil sepeda motor yang telah di tentukan sedangkan saksi Kohari Irman menuju rumah Saksi Tita Karlina untuk mengetahui situasi sekitar sambil mengalihkan konsentrasi orang yang ada di rumah tersebut. Pada saat itu Terdakwa langsung mengambil atau melakukan eksekusi pencurian sepeda motor atas suruhan terdakwa Kohari Irman;
- Bahwa benar setelah berhasil mengambil motor milik Saksi Tita Karlina Saksi kemudian disusul oleh terdakwa Kohari Irman yang kemudian Saksi disuruh untuk membawa sepeda motor hasil curian tersebut ke Bandung sedangkan saksi Kohari Irman menggunakan sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa benar di daerah Moch.Toha Saksi janji dengan terdakwa Kohari Irman untuk menukarkan sepeda motor, Saksi membawa sepeda motornya sedangkan saksi Kohari Irman membawa sepeda motor hasil curian tersebut.

Hal 16 dari 24 Halaman

Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada saat di daerah Moch.Toha Bandung saksi Kohari Irmam sempat meminta kepada Saksi untuk membuka bagasi sepeda motor hasil curian tersebut namun Saksi tidak melarangnya;

- Bahwa benar terdakwa dan Saksi Kohari Irmam pulang kerumah masing masing lalu terdakwa dan saksi Kohari Irmam membawa sepeda motor hasil curian dengan tujuan untuk dijual;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan fakta yang diuraikan diatas akan dipertimbangkan apakah surat dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti atau tidak;

Menimbang, bahwa oleh Jaksa Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa dengan surat dakwaan yang berbentuk tunggal yakni melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana rumusannya berbunyi :

- (1). Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun;
- 4). *Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;*
- 5). *Yang dilakukan tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau dengan memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan;*

Menimbang, bahwa pasal 363 ayat (1) dan (2) KUHP adalah merupakan pasal pemberatan dalam hal ancaman pidananya daripada tindak pidana pencurian dengan bentuk pokoknya sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP, oleh karena terdapat keadaan-keadaan khusus yang merupakan unsur-unsur pemberat;

Menimbang, bahwa dengan rumusan demikian secara yuridis Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur “barang siapa”;
2. Unsur “mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;
3. Unsur “dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum”;
4. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;
5. Unsur yang dilakukan tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau dengan memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan ”;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan sebagaimana dibawah ini ;

Hal 17 dari 24 Halaman

Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Unsur “Barang siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “ Setiap Orang “ dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada orang perseorangan sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu perbuatan yang diancam dengan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini, dan terhadapnya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diperhadapkan seorang laki-laki yang bernama Angga Sirojudin Bin Iln Solihin (Alm) yang setelah identitasnya diteliti, maka bersesuaian dengan yang tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan untuk itu terdakwa telah pula membenarkannya;

Menimbang, bahwa demikian pula setelah mencermati selama proses pemeriksaan di persidangan maka terhadap diri terdakwa dapatlah dimintai pertanggung jawaban menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa adapun mengenai dapat dipersalahkan terdakwa atas perbuatan yang terbukti dilakukan, maka hal ini akan dipertimbangkan dalam uraian unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur “mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil haruslah ada perbuatan aktif dan ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu kedalam kekuasaannya, sehingga mengambil dapatlah dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya (Satochid Kartanegara, 1:52 atau Lamintang, 1979:79-80);

Menimbang, bahwa mengenai telah selesainya suatu perbuatan mengambil adalah dengan mengacu pada arrest Hoge Raad (HR) tanggal 12 Nopember 1894 yang menyatakan bahwa :”perbuatan mengambil telah selesai jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui (R. Soenarto Soerodibroto, 2006:222);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan Pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 ketika Terdakwa sedang di rumah Terdakwa kemudian mendapat telepon yang berisi ajakan dari saksi Kohari Irman untuk melakukan pencurian sepeda motor di daerah Subang. Setelah itu Kohari Irman menelpon Terdakwa berkali-kali dengan tujuan mengajak Saksi untuk melakukan pencurian namun Saksi tidak respon. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira

Hal 18 dari 24 Halaman

Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 17.00 Wib ketika Terdakwa sedang dirumah mendapat telpon lagi dari saksi Kohari Irman yang berisi ajakan untuk melakukan pencurian sepeda motor dan Terdakwa pun menyetujuinya. Terdakwa berangkat dari Bandung sendiri dengan menggunakan sepeda motor Honda beat warna hitam No.Pol: D 3395 ZCM milik Saksi dan sampai di subang sekira jam 20.00 Wib dan bertemu dengan saksi Kohari Irman. Setelah bertemu Terdakwa menyusun rencana yang telah diarahkan oleh saksi Kohari Irman, selanjutnya Terdakwa di bonceng oleh saksi Kohari Irman dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi menuju lokasi atau sasaran yang telah di tentukan oleh saksi Kohari Irman guna mengetahui situasi dan kondisi sekitar. Setelah itu Terdakwa disuruh menunggu di sebuah warung oleh saksi Kohari Irman guna menunggu perintah saksi Kohari Irman untuk mengambil sepeda motor yang telah di tentukan sedangkan saksi Kohari Irman menuju rumah Saksi Tita Karlina untuk mengetahui situasi sekitar sambil mengalihkan konsentrasi orang yang ada dirumah tersebut. Pada saat itu Terdakwa langsung mengambil atau melakukan eksekusi pencurian sepeda motor atas suruhan terdakwa Kohari Irman kemudian setelah berhasil mengambil motor milik Saksi Tita Karlina Saksi kemudian disusul oleh terdakwa Kohari Irman yang kemudian Saksi disuruh untuk membawa sepeda motor hasil curian tersebut ke Bandung sedangkan saksi Kohari Irman menggunakan sepeda motor milik Saksi selanjutnya di daerah Moch.Toha Saksi janji dengan terdakwa Kohari Irman untuk menukarkan sepeda motor, Saksi membawa sepeda motornya sedangkan saksi Kohari Irman membawa sepeda motor hasil curian tersebut. Pada saat di daerah Moch.Toha Bandung saksi Kohari Irman sempat meminta kepada Saksi untuk membuka bagasi sepeda motor hasil curian tersebut namun Saksi tidak melarangnya lalu terdakwa dan Saksi Kohari Irman pulang kerumah masing masing lalu terdakwa dan saksi Kohari Irman membawa sepeda motor hasil curian dengan tujuan untuk dijual;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama saksi Kohari Irman yang membawa barang berupa sepeda motor tersebut telah secara nyata dan mutlak mengakibatkan berpindahnya kekuasaan atas barang tersebut kedalam kekuasaan Terdakwa, dimana dengan berpindahnya kekuasaan atas sepeda motor milik saksi korban tersebut, maka perbuatan mengambil yang dilakukan telah selesai dan sempurna;

Menimbang, bahwa mengenai kata “suatu barang” dalam unsur ini adalah diartikan sebagai segala sesuatu benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud serta benda tersebut mempunyai nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa dengan pengertian suatu barang tersebut, maka 1 (satu) sepeda motor adalah merupakan benda berwujud serta sangat bernilai ekonomis dan berdasarkan fakta persidangan sepeda motor tersebut adalah milik dari saksi korban

Hal 19 dari 24 Halaman

Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian telah berpindah penguasaannya secara nyata kepada Terdakwa, oleh karena itu unsur "mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur "dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum" :

Menimbang, bahwa elemen unsur "dengan maksud" adalah suatu bentuk kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk), yang bila dikaitkan dengan elemen "untuk dimiliki secara melawan hukum", maka diartikan sebagai suatu sikap batin (kesalahan) seseorang akan memiliki dengan mengambil benda milik orang lain sebagai bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian tersebut yang dihubungkan dengan fakta persidangan dimana terdakwa bersama – sama saksi Kohari Irman adalah wujud dari sikap batin terdakwa bersama temannya yang ingin memiliki benda tersebut serta hal itu bertentangan dengan sifat hak dari benda berupa sarang Sepeda Motor tersebut karena tanpa ada ijin dari pemiliknya dan dengan demikian telah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" :

Menimbang, bahwa Arrest Hoge Raad (HR) tanggal 10-12-1894 menyatakan bahwa "pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu haruslah dilakukan secara turut serta (mededaderschap) dan bukan secara pemberian bantuan (medeplichtigheid) (Adami Chazawi, 2004:23);

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta-fakta bahwa Terdakwa bersama-sama saksi Kohari Irman adalah bentuk kerjasama yang masing-masing mempunyai kualitas sebagai pelaku peserta (mededader), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula menurut hukum;

Ad. 5. Unsur " yang dilakukan tersalah dengan maksud ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau dengan memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan" :

Menimbang, bahwa elemen unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu elemen tersebut maka unsur ini telah terpenuhi pula

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan Pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 ketika Terdakwa sedang di rumah Terdakwa kemudian mendapat telepon yang berisi ajakan dari saksi Kohari Irman untuk melakukan pencurian sepeda motor di daerah Subang. Setelah itu Kohari Irman menelpon Terdakwa berkali-kali dengan tujuan mengajak Saksi untuk melakukan pencurian

Hal 20 dari 24 Halaman

Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Saksi tidak respon. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira jam 17.00 Wib ketika Terdakwa sedang dirumah mendapat telpon lagi dari saksi Kohari Irman yang berisi ajakan untuk melakukan pencurian sepeda motor dan Terdakwa pun menyetujuinya. Terdakwa berangkat dari Bandung sendiri dengan menggunakan sepeda motor Honda beat warna hitam No.Pol: D 3395 ZCM milik Saksi dan sampai di subang sekira jam 20.00 Wib dan bertemu dengan saksi Kohari Irman. Setelah bertemu Terdakwa menyusun rencana yang telah diarahkan oleh saksi Kohari Irman, selanjutnya Terdakwa di bonceng oleh saksi Kohari Irman dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi menuju lokasi atau sasaran yang telah di tentukan oleh saksi Kohari Irman guna mengetahui situasi dan kondisi sekitar. Setelah itu Terdakwa disuruh menunggu di sebuah warung oleh saksi Kohari Irman guna menunggu perintah saksi Kohari Irman untuk mengambil sepeda motor yang telah di tentukan sedangkan saksi Kohari Irman menuju rumah Saksi Tita Karlina untuk mengetahui situasi sekitar sambil mengalihkan konsentrasi orang yang ada dirumah tersebut. Pada saat itu Terdakwa langsung mengambil atau melakukan eksekusi pencurian sepeda motor atas suruhan terdakwa Kohari Irman kemudian setelah berhasil mengambil motor milik Saksi Tita Karlina Saksi kemudian disusul oleh terdakwa Kohari Irman yang kemudian Saksi disuruh untuk membawa sepeda motor hasil curian tersebut ke Bandung sedangkan saksi Kohari Irman menggunakan sepeda motor milik Saksi selanjutnya di daerah Moch.Toha Saksi janji dengan terdakwa Kohari Irman untuk menukarkan sepeda motor, Saksi membawa sepeda motornya sedangkan saksi Kohari Irman membawa sepeda motor hasil curian tersebut. Pada saat di daerah Moch.Toha Bandung saksi Kohari Irman sempat meminta kepada Saksi untuk membuka bagasi sepeda motor hasil curian tersebut namun Saksi tidak melarangnya lalu terdakwa dan Saksi Kohari Irman pulang kerumah masing masing lalu terdakwa dan saksi Kohari Irman membawa sepeda motor hasil curian dengan tujuan untuk dijual;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama saksi Kohari Irman yang membawa barang berupa sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci duplikat yang dibuat oleh saksi kohari Irman telah secara nyata dan mutlak mengakibatkan berpindahnya kekuasaan atas barang tersebut kedalam kekuasaan Terdakwa, dimana dengan berpindahnya kekuasaan atas sepeda motor milik saksi korban tersebut dengan memakai kunci palsu maka perbuatan mengambil yang dilakukan telah selesai dan sempurna maka berdasarkan hal tersebut dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi menurut hukum seluruhnya atas perbuatan terdakwa dan Hakim berkeyakinan akan kesalahan

Hal 21 dari 24 Halaman

Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan tidak ditemukan alasan alasan pembeda maupun alasan alasan pemaaf yang dapat menghapus tindak pidana untuk itu Terdakwa haruslah di jatuhkan pidana sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan Terdakwa ditahan maka masa penahanan dari Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan untuk itu Terdakwa haruslah tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha N Max warna hitam tahun 2016 Nopol T 4170 YJ dengan Noka MH3SG3120GK085621 Nosin G3E40145700, 2 (dua) Pcs Kunci Kontak Asli sepeda motor merk Yamaha N Max warna hitam tahun 2016 Nopol T 4170 YJ, 1 (satu) Pcs Kunci kontak Duplikat, 1 (satu) Pcs Plat Nomor T 4170 YJ, 1 (satu) set kunci T yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Kohari Irman maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Kohari Irman;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna Hitam Nopol D 3395 ZCM yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis (pilih salah satu)*, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut diatas, khususnya hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana dihubungkan dengan maksud dan tujuan dari pada pemidanaan itu sendiri, dimana walaupun tujuan pemidanaan terhadap seorang terdakwa bukanlah semata-mata sebagai balas dendam, namun pemidanaan tersebut haruslah benar-benar proporsional, dengan prinsip edukasi, koreksi, represi, dan represi, dimana diharapkan bahwa pemidanaan tidak saja mengakibatkan efek jera bagi si pelaku atau terdakwa melainkan harus pula mampu mendatangkan efek jera bagi masyarakat secara menyeluruh, maka menurut hemat Hakim, pemidanaan yang dijatuhkan kepada para terdakwa telah setimpal dengan kesalahan para terdakwa dan dapat memenuhi rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal - hal yang memberatkan dan hal - hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal 22 dari 24 Halaman

Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum untuk itu Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, Terdakwa **Angga Sirojudin Bin Iln Solihin (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana Kepada Terdakwa Angga Sirojudin Bin Iln Solihin (Alm) oleh Karena itu dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap dalam Tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha N Max warna hitam tahun 2016 Nopol T 4170 YJ dengan Noka MH3SG3120GK085621 Nosin G3E40145700;
 - 2 (dua) Pcs Kunci Kontak Asli sepeda motor merk Yamaha N Max warna hitam tahun 2016 Nopol T 4170 YJ.
 - 1 (satu) Pcs Kunci kontak Duplikat;
 - 1 (satu) Pcs Plat Nomor T 4170 YJ;
 - 1 (satu) set kunci T;

Dipergunakan dalam perkara Kohari Irman.

- 1 (satu) unit sepeda Motor Honda beat warna Hitam Nopol D 3395 ZCM;

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan Kepada Terdakwa untuk membayar biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang, pada hari Senin, tanggal 5 September 2022, oleh Devid Aguswandri, S.H.MH., sebagai Hakim Ketua, Dian Anggraini Meksowati, S.H, M.H., dan Muhamad Hidayatullah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Hal 23 dari 24 Halaman

Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 oleh Hakim Ketua Majelis Hakim dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs Dadang Sudrajat Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang, serta dihadiri oleh Yusniarsti Sembiring, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Subang dan Terdakwa melalui Aplikasi Virtual Zoom.

Hakim-hakim Anggota

Dian Anggraini Meksowati, SH.,MH.

Muhamad Hidayatullah, SH.

Hakim Ketua

Devid Aguswandri, S.H.,MH.

Panitera Pengganti

Drs Dadang Sudrajat

Hal 24 dari 24 Halaman

Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN.Sng